

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

No. SK :

NON TPI SUKABUMI

Persyaratan

1. Paspur Kebangsaan
2. KITAS / KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI adalah 3 (lima) Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

NON TPI SUKABUMI

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945 Loker Penanganan Keluhan dan

Pengaduan Kantor Imigrasi Sukabumi Surat Elektronik : imigrasisukabumi@gmail.com Media Sosial:

Instagram @imigrasi_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi_smi